



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi;
2. Tempat lahir : Sungai Penuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/II/Res.4.2/2021 sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021, perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08.a/II/Res.4.2/2021 sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Viktorianus Gulo, S.H., M.H., Kurniadi Aris, S.H., M.H., Muhammad Fajri Lubis, S.H., (Advokat Magang), Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Viktorianus Gulo, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Muradi, Simpang 5 (lima), Desa Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/VGR/SKK-PID/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 54/HK/SK/2021/PN Spn pada tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI AFRIANTO Alias RONI TOYON Bin AFRIZALMI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI AFRIANTO Alias RONI TOYON Bin AFRIZALMI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.800.000.000,. (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu-sabu
 - 2) 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam.
 - 3) 6 (enam) buah pipet plastik.
 - 4) 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil.
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas.
 - 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan kaca.
 - 7) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening.
 - 8) Bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 - 9) 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 - 10) 1 (satu) lakban warna hitam.
 - 11) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644.
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296.
 - 13) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan barang bukti yang ditemukan pada waktu pengeledahan rumah TERDAKWA ditemukan berupa 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal narkoba golongan I Jenis sabu-sabu, berdasarkan Berita acara Pertimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Pertimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih sabu adalah 0.03 g (nol koma nol tiga gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar fakta-fakta persidangan dan hubungan yang logis antara alat bukti dalam persidangan perkara Pidana register nomor No.45/Pid.Sus / 2021/PN.Spn.maka dengan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon agar sudikiranya Majelis Hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadiladilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya menggunakan narkoba jenis Sabu atau golongan I bukan tanaman.
2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
3. Terdakwa masih terlalu muda dan memiliki istri serta 1 (1) orang anak yang masih sangat kecil serta membutuhkan Terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Bahwa Mengingat menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan bahwa terdakwa Roni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaanya maka berdasarkan asas hukum "*actori incumbit onus probandi actore non probante reus absolvitur*", artinya bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan apabila dalil yang diajukan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Sehingga dengan mempertimbangkan tersebut di atas maka selaku kuasa hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sesuai dengan kenyataan yang ada, Jaksa Penuntut Umum telah menggambarkan dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah melakukan tindak pidana Terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum**. Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa RONI AFRIANTO Alias RONI TOYON Bin AFRIZALMI sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RONI AFRIANTO Alias RONI TOYON Bin AFRIZALMI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wib, saksi OKI (penuntutan secara terpisah) yang sedang beristirahat dirumahnya ditelepon oleh saksi FIKRI (penuntutan secara terpisah), yang meminta tolong saksi OKI untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) Jie seharga Rp.1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi OKI menyuruh saksi FIKRI untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya saksi OKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada teman saksi OKI yang menumpang membeli sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp.1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi OKI untuk menunggu, dan dari uang sejumlah 1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi OKI meminta untuk memotong sejumlah Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah) sebagai jatah dari saksi OKI, dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan kerekening milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi FIKRI menelepon saksi OKI dan mengatakan uang sejumlah Rp.1.200.000,. (satu juta dua ratus ribu tersebut sudah ada dan meminta nomor rekening tujuan kepada saksi OKI, lalu saksi OKI mencari buku tabungan BNI milik adik saksi OKI atas nama DIO PRANATA PUTRA dan setelah itu memberikan rekening Bank BNI dengan nomor : 0883594327 atas nama DIO PRANATA PUTRA kepada saksi OKI,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi FIKRI mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000,, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi OKI meminta saksi FIKRI untuk menunggu kabar dari saksi OKI.

- Bahwa kemudian saksi OKI menghubungi DIO PRANATA dan saksi OKI meminta sdr. DIO untuk mengecek rekeningnya dan jika sudah masuk uang sejumlah Rp.1.200.000,, (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut dikirim ke rekening NOVITA tempat biasa saksi OKI mentransferkan uang, namun saat itu saksi OKI menyuruh sdr DIO untuk mentransfer sejumlah Rp.1.100.000,, (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 100.000,, (seratus ribu rupiah) dibelikan nasi goreng dan rokok untuk saksi OKI.

- Bahwa setelah itu saksi OKI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang titipan dari saksi FIKRI sudah ada dan akan segera diransfer, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi OKI untuk menyuruh saksi IKRI mengambil sabu-sabunya yang dibungkus dengankotak rokok didepan pintu rumah kosong belakang Mesjid Baiturahman dan kemudian, saksi OKI menghubungi saksi FIKRI lalu menyuruh saksi FIKRI untuk mengambil sabu-sabunya di bawah pintu rumah kosong belakang Mesjid Baiturahman.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian mengeluarkan alat pakai narkoba jenis shabu dari dalam rak galon kemudian Terdakwa letakkan di atas meja makan, dan beberapa saat kemudian menerima pesan melalui chat Whatsapp dari ANDI KUTAIK, yang menyuruh Terdakwa tiarap saja dulu karena saksi OKI tertangkap, setelah itu Terdakwa masuk mandi ingin buang air kecil, lalu dari arah luar rumah yang Terdakwa mendengar pintu rumah dobrak oleh saksi ALFARISI dan saksi YOUNKY bersama dengan beberapa orang rekannya anggota Polres Kerinci lalu menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdengar suara salah satu anggota Polres mengatakan "KELUAR KAU, ATAU KU TEMBAK KAU", lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan langsung diamankan oleh saksi YOUNKY, selanjutnya saksi ALFARISI mananyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa berkata "BARANG APA PAK?" kemudian petugas mengambil alat pakai dan pirek yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang berada di atas meja, dan saat itu Terdakwa mengaku jika ia menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, lalu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi OKI dan Terdakwa mengaku mengenalnya akan tetapi Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi OKI dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu.
 2. 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam.
 3. 6 (enam) buah pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil.
 5. 1 (satu) buah korek api gas.
 6. 1 (satu) buah kaca untuk pencukur kumis.
 7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening.
 8. Bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 9. 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 10. 1 (satu) lakban warna hitam.
 11. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644.
 12. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296.
 13. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Gold.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan selanjutnya
 - Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Sabu adalah 0,03 g (nol koma nol tiga gram).
 - Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.271 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa RONI AFRIANTO Alias RONI TOYON Bin AFRIZALMI pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wib, saksi OKI (penuntutan secara terpisah) yang sedang beristirahat dirumahnya ditelepon oleh saksi FIKRI (penuntutan secara terpisah), yang meminta tolong saksi OKI untuk mencarikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram / 1 (satu) Jie seharga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian saksi OKI menyuruh saksi FIKRI untuk menunggu.
- Bahwa selanjutnya saksi OKI menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada teman saksi OKI yang menumpang membeli sabu-sabu dengan uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi OKI untuk menunggu, dan dari uang sejumlah 1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi OKI meminta untuk memotong sejumlah Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebagai jatah dari saksi OKI, dan uang pembelian sabu-sabu tersebut akan ditransferkan kerekening milik Terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi FIKRI menelepon saksi OKI dan mengatakan uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu tersebut sudah ada dan meminta nomor rekening tujuan kepada saksi OKI, lalu saksi OKI

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari buku tabungan BNI milik adik saksi OKI atas nama DIO PRANATA PUTRA dan setelah itu memberikan rekening Bank BNI dengan nomor : 0883594327 atas nama DIO PRANATA PUTRA kepada saksi OKI, dan setelah saksi FIKRI mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi OKI meminta saksi FIKRI untuk menunggu kabar dari saksi OKI.

- Bahwa kemudian saksi OKI menghubungi DIO PRANATA dan saksi OKI meminta sdr. DIO untuk mengecek rekeningnya dan jika sudah masuk uang sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) agar uang tersebut dikirim ke rekening NOVITA tempat biasa saksi OKI mentransferkan uang, namun saat itu saksi OKI menyuruh sdr DIO untuk mentransfer sejumlah Rp.1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) dibelikan nasi goreng dan rokok untuk saksi OKI.

- Bahwa setelah itu saksi OKI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan uang titipan dari saksi FIKRI sudah ada dan akan segera diransfer, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi OKI untuk menyuruh saksi IKRI mengambil sabu-sabunya yang dibungkus dengankotak rokok didepan pintu rumah kosong belakang Mesjid Baiturahman dan kemudian, saksi OKI menghubungi saksi FIKRI lalu menyuruh saksi FIKRI untuk mengambil sabu-sabunya di bawah pintu rumah kosong belakang Mesjid Baiturahman.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah kemudian mengeluarkan alat pakai narkoba jenis shabu dari dalam rak galon kemudian Terdakwa letakkan di atas meja makan, dan beberapa saat kemudian menerima pesan melalui chat Whatsapp dari ANDI KUTAIK, yang menyuruh Terdakwa tiarap saja dulu karena saksi OKI tertangkap, setelah itu Terdakwa masuk mandi ingin buang air kecil, lalu dari arah luar rumah yang Terdakwa mendengar pintu rumah dobrak oleh saksi ALFARISI dan saksi YOUNKY bersama dengan beberapa orang rekannya anggota Polres Kerinci lalu menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi namun saat itu Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terdengar suara salah satu anggota Polres mengatakan "KELUAR KAU, ATAU KU TEMBAK KAU", lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan langsung diamankan oleh saksi YOUNKY, selanjutnya saksi ALFARISI mananyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa berkata "BARANG APA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK?" kemudian petugas mengambil alat pakai dan pirek yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang berada di atas meja, dan saat itu Terdakwa mengaku jika ia menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, lalu setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi OKI dan Terdakwa mengaku mengenalnya akan tetapi Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi OKI dan saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang berupa :

1. 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu.
 2. 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam.
 3. 6 (enam) buah pipet plastik.
 4. 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil.
 5. 1 (satu) buah korek api gas.
 6. 1 (satu) buah kaca untuk pencukur kumis.
 7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening.
 8. Bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 9. 1 (satu) kotak pwarna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan.
 10. 1 (satu) lakban warna hitam.
 11. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644.
 12. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296.
 13. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Gold.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan selanjutnya
 - Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Sabu adalah 0,03 g (nol koma nol tiga gram).
 - Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.271 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkoba



Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfarisi Bin Drs. Mohd. Hanafiah, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba pada Polres Kerinci.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Oki Geofani Putra pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 23.45 WIB, dan dari keterangan saksi Oki, ia membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekira pukul 22.00 WIB, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mengetuk pintu namun tidak ada tanggapan, lalu karena pintu tidak dibuka pintu depan rumah Terdakwa didobrak;
- Bahwa pada saat rekan Saksi yang lain mencari keberadaan Terdakwa, Saksi melihat di atas meja ruang tamu terdapat bong dan pirek kaca yang terdapat sabu di dalamnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan rekan Saksi langsung memegang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil bong dan pirek yang di dalamnya terdapat sabu yang berada di atas meja;
- Kemudian Saksi dan Tim mempertemukan saksi Oki dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa kenal dengan Oki



kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah

Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) pirek kaca didalamnya masih ada bekas shabu;
- Beberapa buah bungkus yang terbuat dari lakban;
- beberapa buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipe plastik dan kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- Beberapa buah bungkus plastik makanan;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Andi Kutaik;
- Bahwa shabu yang dibeli dari Andi Kutaik menurut keterangan Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Oki dan Fikri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan Fikri dan Fikri mengaku beli dari Oki dan Oki pada waktu itu mengaku beli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada Oki, Terdakwa hanya mengkonsumsi/memakai narkoba jenis shabu;

2. Saksi Youcky Mitra Dinata Bin Mat Sukami, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba pada Polres Kerinci.
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Oki Geofani Putra pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekitar pukul 23.45 WIB, dan dari keterangan saksi Oki, ia membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sekira pukul 22.00 WIB, berdasarkan informasi

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mengetuk pintu namun tidak ada tanggapan, lalu karena pintu tidak dibuka pintu depan rumah Terdakwa didobrak;

- Bahwa pada saat rekan Saksi yang lain mencari keberadaan Terdakwa, Saksi melihat di atas meja ruang tamu terdapat bong dan pirek kaca yang terdapat sabu di dalamnya, kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan rekan Saksi langsung memegang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil bong dan pirek yang di dalamnya terdapat sabu yang berada di atas meja;

- Kemudian Saksi dan Tim mempertemukan saksi Oki dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa kenal dengan Oki kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) pirek kaca didalamnya masih ada bekas shabu;
- Beberapa buah bungkusan yang terbuat dari lakban;
- beberapa buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipe plastik dan kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- Beberapa buah bungkusan plastik makanan;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu dari Andi Kutaik;

- Bahwa shabu yang dibeli dari Andi Kutaik menurut keterangan Terdakwa untuk dipakai/dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Oki dan Fikri;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Saksi temukan pada saat penangkapan Fikri dan Fikri mengaku beli dari Oki dan Oki pada waktu itu mengaku beli dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada Oki, Terdakwa hanya mengkonsumsi/memakai narkoba jenis shabu;

3. Saksi Oki Geofani Putra Bin Edi Eka Putra, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 23.45 WIB, di rumah Saksi yang berlokasi di Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi dikarenakan sebelumnya karena Saksi sebagai perantara dalam jual beli sabu-sabu dan atas pengembangan dari penangkapan saksi FIKRI dan kawan-kawan;

-Bahwa sebelumnya saksi FIKRI memesan sabu-sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ada teman saksi yang akan membeli sabu-sabu, karena saksi mengetahui Terdakwa dapat menyediakan sabu-sabu;

-Bahwa setelah saksi FIKRI mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu uang tersebut saksi ambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi meminta Dio Pranata untuk transfer ke Terdakwa melalui rekening atas nama Novita, sedangkan untuk narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi di mana Terdakwa meletakkannya, dan setelah tahu di mana posisi shabu yang diletakkan oleh Terdakwa, baru saksi memberitahukan kembali kepada saksi FIKRI untuk mengambil / menjemput narkoba jenis shabu di tempat yang sebelumnya Terdakwa beritahu kepada saksi.

-Bahwa saksi sering membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan saksi memiliki hutang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) merupakan hasil penjualan sabu-sabu yang tidak saksi setorkan kepada Terdakwa dan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan pinjaman saksi kepada Terdakwa untuk membeli perlengkapan sepeda motor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



4. Saksi M. Rizki Fiqriansah Alias Fikri Bin Rifidal Jufri, di bawah sumpah agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, sekira pukul 21.00 Wib, saksi OKI (penuntutan secara terpisah) yang sedang beristirahat di rumahnya ditelepon oleh Saksi yang meminta tolong saksi OKI untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram/ 1 (satu) Jie seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi OKI menyuruh saksi FIKRI untuk menunggu;

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 21.00 WIB malam pada saat Saksi bersama Bima dan Dinal sedang main warnet Galih, di Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Bima menerima SMS dari Deni dengan bahasa Deni mengajak memakai narkotika jenis shabu di rumahnya, kemudian Bima berkata pada Saksi ado bang Deni mengajak memakai narkotika jenis shabu Saksi jawab yolah kemudian Bima berkata tunggu disini Saksi ambil uang dengan Bang Deni, kemudian Bima pergi dan Saksi langsung menelepon Oki dan berkata "bang saya beli shabu Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" dan jawab Oki tunggu kalau iya transfer uangnya dulu Saksi jawab iya dan tidak lama kemudian BIMA datang membawa uang, kemudian Saksi, Dinal dan Bima langsung ke ATM BNI di depan Kodim, setelah itu Saksi menelepon Oki, dan berkata bang ikrim nomor rekeningnya dan tidak lama kemudian Oki mengirim nomor rekening atas nama Dio Pranata kemudian Saksi transfer uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut setelah itu Saksi teelpon OKI dan Saksi katakan "Bang uang sudah saya kirim" dan tidak lama kemudian Oki menelepon Saksi dan berkata ambil shabu di depan gang rumah abang rumah kosong di bawah pintu ada kotak rokok Surya Pro, kemudian Saksi dan Dinal langsung ketempat tersebut setelah sampai di depan rumah kosong tersebut Dinal turun dari atas motor dan menuju ke rumah kosong dan tidak lama kemudian Dinal datang dan naik ke atas motor, setelah itu Saksi dan Dinal langsung pergi ke rumah Dinal dan kemudian Dinal menyerahkan Shabu kepada Bima, kemudian Bima pergi ke rumah Deni dan Saksi dengan Dinal pergi ke Warnet dan pada saat Saksi sampai di Warnet datang polisi menangkap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



5. Saksi Ririn Oktavia Binti Muhnizar, yang dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan bernama Novita pemilik rekening yang digunakan oleh Roni Afrianto adalah tante dari Roni Afrianto;

- Bahwa perempuan nama Novita saat ini berada di Kota Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 02.45 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yaitu di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, kemudian mengeluarkan alat pakai narkoba jenis shabu dari dalam rak galon kemudian Terdakwa letakkan di atas meja makan.

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menerima pesan melalui chat Whatsapp dari ANDI KUTAIK, yang menyuruh Terdakwa tiarap saja dulu karena saksi OKI tertangkap, setelah itu Terdakwa masuk mandi ingin buang air kecil.

- Bahwa dari arah luar rumah Terdakwa mendengar pintu rumah dobrak oleh saksi ALFARISI dan saksi YUCKY bersama dengan beberapa orang rekannya anggota Polres Kerinci lalu menyuruh Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi namun saat itu Terdakwa hanya diam saja.

- Bahwa selanjutnya terdengar suara salah satu anggota Polres mengatakan "KELUAR KAU, ATAU KU TEMBAK KAU", lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan langsung diamankan oleh saksi YUCKY, selanjutnya saksi ALFARISI menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan Terdakwa berkata "BARANG APA PAK?" kemudian petugas mengambil alat pakai dan pirek yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu yang berada di atas meja,

- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku jika ia menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu, lalu setelah itu Terdakwa dipertemukan dengan saksi OKI dan Terdakwa mengaku mengenalnya akan tetapi Terdakwa menyangkal semua keterangan saksi OKI dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :

- 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkoba golongan I jenis shabu.
- 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pipet plastik.
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kaca untuk pencukur kumis.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening.
- Bungkusan-bungkusan plastik makanan ringan.
- 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkusan-bungkusan plastik makanan ringan.
- 1 (satu) lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Gold.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan selanjutnya;
- Bahwa bungkusan-bungkusan plastic tersebut untuk mainan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 2) 10 (sepuluh) bungkusan yang terbuat dari lakban warna hitam;
- 3) 6 (enam) buah pipet plastik;
- 4) 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;
- 6) 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan kaca;
- 7) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening;
- 8) Bungkusan-bungkusan plastik makanan ringan;
- 9) 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkusan-bungkusan plastik makanan ringan.
- 10) 1 (satu) lakban warna hitam.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



11) 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644.

12) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296.

13) 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna Gold.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.271 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Sabu adalah 0,03 g (nol koma nol tiga gram);

3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/115/1/RSU MHAT-2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Roni Afrianto Bin Afrizalmi yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp.PK NIP. 198004212008031001, Ka. Inst. Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan hasil sebagai berikut:

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 1. | Amphetamin (AMP) | : Positif |
| 2. | Morphine (MOP) | : Negatif |
| 3. | Cocain (COC) | : Negatif |
| 4. | Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Negatif |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kerinci mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekannya mengetuk pintu namun tidak ada tanggapan, lalu karena pintu tidak dibuka pintu depan rumah Terdakwa didobrak;
- Bahwa pada saat Tim Satresnarkoba mencari keberadaan Terdakwa, Saksi Alfarisi melihat di atas meja ruang tamu terdapat bong dan pirek kaca yang terdapat sabu di dalamnya, kemudian Saksi Alfarisi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan Tim langsung memegang dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil bong dan pirek yang di dalamnya terdapat sabu yang berada di atas meja;
- Kemudian Tim mempertemukan saksi Oki dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat ditanya Terdakwa kenal dengan Oki kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) pirek kaca didalamnya masih ada bekas shabu;
 - Beberapa buah bungkus yang terbuat dari lakban;
 - beberapa buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah botol kecil;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipe plastik dan kaca;
 - 1 (satu) buah bong;
 - Beberapa buah bungkus plastik makanan;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Oki dan Fikri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi OKI dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Kerinci untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.271 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Manejer Teknis Pengujian dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Sabu adalah 0,03 g (nol koma nol tiga gram);

-Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/115/1/RSU MHAT-2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Roni Afrianto Bin Afrizalmi yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp.PK NIP. 198004212008031001, Ka. Inst. Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan hasil sebagai berikut:

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 1. | Amphetamin (AMP) | : Positif |
| 2. | Morphine (MOP) | : Negatif |
| 3. | Cocain (COC) | : Negatif |
| 4. | Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Negatif |

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak-pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Terdakwa Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh oleh anggota Satresnarkoba Polres Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kerinci mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba mengetuk pintu namun tidak ada tanggapan, lalu karena pintu tidak dibuka pintu depan rumah Terdakwa didobrak;

Menimbang, bahwa pada saat Tim Satresnarkoba mencari keberadaan Terdakwa, Saksi Alfarisi melihat di atas meja ruang tamu terdapat bong dan pirek kaca yang terdapat sabu di dalamnya, kemudian Saksi Alfarisi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi, dan Tim langsung memegang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil bong dan pirek yang di dalamnya terdapat sabu yang berada di atas meja;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;
- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening;
- Bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
- 1 (satu) lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menjawab barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan Provinsi Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.01.21.271 tertanggal 25 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu), sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih Sabu adalah 0,03 gr (nol koma nol tiga gram);

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/115/1/RSU MHAT-2021 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Roni Afrianto Bin Afrizalmi yang ditandatangani oleh dr. Bahana Sasmita, Sp.PK NIP. 198004212008031001, Ka. Inst. Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Kerinci dengan hasil sebagai berikut:

Bahan Pemeriksaan : Urin sewaktu

Hasil Pemeriksaan :

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 1. | Amphetamin (AMP) | : Positif |
| 2. | Morphine (MOP) | : Negatif |
| 3. | Cocain (COC) | : Negatif |
| 4. | Tetra Hydro Cannabinol (THC) | : Negatif |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo Terdakwa telah memenuhi sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa shabu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan:

Bahwa penasehat hukum Terdakwa meyakini bahwa seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan rumah TERDAKWA ditemukan berupa 1 (satu) pirek kaca yang didalamnya masih terdapat serbuk kristal narkotika golongan I Jenis sabu-sabu, berdasarkan Berita acara Pertimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Penuh Nomor : 18/10494.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Pertimbangan yang ditandatangani oleh Adrian Nahar selaku Senior Manager, menerangkan bahwa total berat bersih sabu adalah 0.03 g (nol koma nol tiga gram).

Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut diatas berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, diklasifikasikan khusus terhadap kelompok metamphetamine (sabu) dengan penggunaan 1 (satu gram).

Bahwa sekalipun dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak menerapkan pasal 127, maka berdasarkan Yurisprudensi MA no.675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2017 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disampaikan bahwa rumusan tersebut menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding yang salah satu tujuannya untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan hasil rapat pleno Tahun 2017 tersebut di dalam rumusan hukum kamar pidana tentang perkara Tindak Pidana Narkotika menyatakan:

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat(3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial tersebut maka Majelis Hakim tetap memutuskan sesuai surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum meskipun faktanya dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup yang mana di dalam persidangan terbukti ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di dalam pirek kaca yang merupakan sisa pemakaian dengan berat/jumlah yang relatif kecil yaitu 0,03 gr (nol koma nol tiga gram) dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus terkait alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum selanjutnya pembelaan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa khusus terkait Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan bahwa terdakwa Roni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaanya maka berdasarkan asas hukum ***“actori incumbit onus probandi actore non probante reusabsolvitur”***, artinya bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan apabila dalil yang diajukan tidak dapat dibuktikan dalam persidangan. Sehingga dengan mempertimbangkan tersebut di atas maka selaku kuasa hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Terdakwa untuk ditempatkan di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terkait nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Bahwa dalam berkas perkara persidangan tidak ditemukan adanya Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa maupun Surat Keterangan perihal Rekomendasi Hasil Asesmen sehingga belum mampu meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial yang salah satu syaratnya adalah perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim menolak Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terkait penempatan Terdakwa ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka Majelis Hakim tetap memutuskan sesuai surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum meskipun faktanya dalam persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak



dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
2. 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;
3. 6 (enam) buah pipet plastik;
4. 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan kaca;
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening;
8. Bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
9. 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
10. 1 (satu) lakban warna hitam;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa

1. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644;
2. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296;
3. 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold;

dikarenakan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan maka barang bukti tersebut



dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roni Afrianto Alias Roni Toyon Bin Afrizalmi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pirek kaca yang di dalamnya masih terdapat serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus yang terbuat dari lakban warna hitam;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik dan kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening;
- Bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening berisi bungkus-bungkus plastik makanan ringan;
- 1 (satu) lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan nomor 082184076644;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna silver kombinasi hitam dengan nomor 082187246296;
- 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI warna Gold;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh kami, Wening Indradi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandji Patriosa, S.H., Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Pandji Patriosa, S.H. dan Muhammad Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Moehargung Alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandji Patriosa, S.H.

Wening Indradi, S.H.

Muhammad Taufiq, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)